



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal RT.00 RW. 00, Kelurahan XXXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Dinas PU Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal RT.00/ RW.00, Kelurahan XXXX, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 16 Oktober 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 00.00.00.00/PW.03.02/75/2012, tertanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 minggu, kemudian antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena Penggugat tinggal di tempat tugas dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXX, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore kepulauan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tetapi tiap akhir pekan Penggugat dan Tergugat tetap bertemu di rumah orangtua Tergugat, kemudian pada April 2012 berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 1 tahun 6 bulan saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati orangtua Penggugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2012 saat mana Tergugat menjenguk Penggugat di XXXX, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, kemudian disaat Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat ke rumah Kepala Desa Kusu, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan tetapi tidak bersedia dengan alasan capek, kemudian Penggugat pergi dengan teman sekantor Penggugat, Tergugat malah cemburu kemudian marah dan dalam keadaan mabuk Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul leher Penggugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pada awal Juni 2012 Penggugat dipindah tugaskan di Puskesmas Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.LBH. tanggal 25 Oktober 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 05 Desember 2012 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun Tergugat



melalui suratnya mengajukan eksepsi secara tertulis yang menolak perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat melalui surat yang dikirimkan oleh Tergugat, Majelis telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.LBH, tanggal 28 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor: 00.00.08.01/PW.03.02/75/2012, Tanggal 11 Mei 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok di beri kode P-1; -----
- b. ----- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 0000000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 Desember 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2; -----
- c. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur Nomor: 000/50/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, di beri kode P-3); -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bacan, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX, Kota Tidore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berumur kurang lebih setahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi setiap pulang ke Bacan, Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan pesan melalui SMS yang berpesan agar mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sedangkan tanggal dan bulannya saksi sudah lupa dan Penggugat saat itu masih di Tidore;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di XXXX, walaupun Saksi tidak melihat secara langsung tetapi saat Penggugat ke Bacan, Saksi melihat tanda bekas pukulan di wajah Penggugat yang memar;
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati untuk kembali rukun tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah di Bacan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu karena informasi dari Keluarga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini ikut bersama Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX kemudian pindah ke Tidore;
- Bahwa saat tinggal di XXXX, Tergugat sering datang ke rumah saksi dan minum sampai mabuk bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Tergugat datang ke rumah untuk minum dan mabuk tetapi Tergugat sendiri yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saat mabuk saksi dan Tergugat tidak membuat onar;
- Bahwa pernah saksi dan Tergugat mabuk kemudian Penggugat datang dan mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi menasehati Tergugat agar tidak memukul Penggugat namun Tergugat marah kemudian saksi bertengkar dengan Tergugat lalu saksi mengusir Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pulang ke XXXX;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah bertemu Tergugat di Ternate dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sekarang Tergugat ada di Tidore namun saksi tidak pernah ke Tidore;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Ternate namun sering ke Bacan dan Tergugat ada di Tidore;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk tetap rukun bersama Penggugat tetapi tidak berhasil dan saat itu Tergugat berkata kepada saksi “biarkan saja Penggugat menceraikan Tergugat”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari Pejabat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Nomor 472.2/1173/04/2012, tertanggal, 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, di setiap persidangan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan kecil dan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat yang menghadap di persidangan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di Tidore namun Penggugat juga mengajukan bukti P-3 (Asli Surat Keterangan Domisili) Penggugat berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT berdomisili sebagaimana bukti P-3 yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya ;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak dimana saksi pertama adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di XXXX, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi pertama kenal karena ayah dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu sedangkan saksi kedua kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bacan, saksi pertama hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun lupa waktu pernikahan mereka sedangkan saksi kedua tahu pernikahan mereka berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang menurut saksi pertama telah berusia kurang lebih satu tahun; -----
- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dan orangtua Penggugat; -----
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX, Kota Tidore dan menurut saksi kedua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX kemudian pindah ke Tidore;
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi Pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu karena setiap Penggugat pulang ke Bacan, Penggugat selalu cerita kepada saksi pertama; -----



- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, Tergugat sering datang ke rumah saksi kedua Penggugat untuk minum dan mabuk bersama saksi; -----
- Bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah memanggil Tergugat datang ke rumah untuk minum namun Tergugat sendiri yang datang ke rumah saksi kedua Penggugat; -----
- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat, saksi kedua Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat onar saat mabuk; -----
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat mabuk; -----
- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat, Tergugat pernah mabuk kemudian Penggugat datang untuk mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat; -----
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di XXXX walaupun saksi pertama Penggugat tidak melihat secara langsung tetapi saksi melihat tanda bekas pukulan di wajah Penggugat yang memar; -----
- Bahwa saksi kedua Penggugat pernah menasehati agar Tergugat tidak memukul Penggugat namun Tergugat marah kemudian saksi bertengkar dengan Tergugat lalu saksi mengusir Tergugat; -----
- Bahwa menurut saksi kedua Penggugat, setelah Tergugat memukul Penggugat, Penggugat pulang ke XXXX; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, pada tahun 2012 Tergugat pernah mengirimkan pesan melalui SMS kepada saksi pertama yang berpesan agar mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat masih tinggal di Tidore namun saksi lupa tanggal dan bulannya; -----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi kedua Penggugat pernah bertemu Tergugat di Ternate dan Tergugat dalam keadaan mabuk; -----
- Bahwa menurut saksi pertama, Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi yang menurut saksi pertama sudah pisah sekitar 6 (enam) bulan lalu; -----



- Bahwa menurut saksi kedua, Penggugat tinggal di Ternate namun sering ke Bacan, sedangkan Tergugat sekarang ada di Tidore walaupun saksi tidak pernah ke Tidore;
- Bahwa saksi kedua Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk tetap rukun bersama Penggugat tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat berkata biarkan saja Penggugat menceraikan Tergugat; -----
- Bahwa saksi pertama pernah menasehati Penggugat untuk tetap rukun tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi; -----
- Bahwa menurut saksi kedua, Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Penggugat tidak tahan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana ketentuan syar'i, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. M. RIDWAN, C. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. RIDWAN, C.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL JARIS DAUD, SH

ALAMSYAH, S.HI



Panitera Pengganti,

NAIM ABDURAUUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)